



**PUTUSAN**

Nomor 002/Pdt.G/2013/PA.Mtk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Agama Islam, umur 41 tahun, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, yang untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Melawan

**TERGUGAT**, Agama Islam, umur 43 tahun, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, yang untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 02 Januari 2013 dengan Nomor 002/Pdt.G/2013/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama **KOTA PANGKALPINANG** pada tanggal 05 Agustus 1988, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 126/10/VII/1988, tanggal 05 Agustus 1988;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah milik Tergugat di **KABUPATEN BANGKA BARAT** selama lebih kurang tujuh tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 002/Pdt.G/2013/PA.Mtk



4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak kandung yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II**;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah batin sejak Januari 2012 tanpa alasan yang jelas;
  - b. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
  - c. Tergugat tidak senang bila Penggugat pergi bersama teman atau keluarga Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2012 karena saat itu Penggugat pulang dari rumah teman Penggugat untuk mencari pekerjaan dan setelah Penggugat tiba di rumah kediaman bersama, tanpa sebab yang jelas Tergugat telah memasukkan seluruh pakaian Penggugat ke dalam tas dan menyuruh Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal setelah Penggugat pergi dari rumah karena diusir dan tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga;
8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;



Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam dua kali persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 14 Januari 2013 dan 28 Januari 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya nomor 126/10/VIII/1988 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama **KOTA PANGKALPINANG** pada tanggal 05 Agustus 1988 ( Bukti P);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I PENGGUGAT** , Agama Islam, umur 57 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARATT**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, tetapi saksi adalah suami dari sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan sumi Penggugat yang bernama **TERGUGAT** sejak Tergugat kecil;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di **KABUPATEN BANGKA BARATT** selama lebih kurang tujuh tahun, lalu di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa dalam dua tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 002/Pdt.G/2013/PA.Mtk



- Bahwa pertengkaran tersebut yang disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan, menuduh Penggugat mempunyai laki-laki lain, padahal tuduhan Tergugat itu tidak benar;
- Bahwa Tergugat tidak senang dengan bila Penggugat berpergian dengan orang lain, walaupun itu teman perempuan Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin lagi kepada Penggugat sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2012 yang disebabkan Tergugat marah terhadap Penggugat yang baru pulang dari rumah teman, yang akibatnya ketika Penggugat di rumah, semua pakaian Penggugat sudah dimasukkan Tergugat ke dalam tas, lalu menyuruh Penggugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sejak bulan September 2012, karena Penggugat telah meninggalkan rumah setelah diusir Tergugat;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk hidup rukun lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selaku kakak Penggugat, saksi dan keluarga lain selalu memberikan nasihat kepada Penggugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, Agama Islam, umur 27 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama **TERGUGAT** sejak Tergugat kecil karena saksi adalah kemenakan suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, lalu di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ini tinggal bersama dengan Penggugat;



- Bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan, menuduh Penggugat mempunyai laki-laki lain, padahal tuduhan Tergugat itu tidak benar;
- Bahwa Tergugat tidak senang bila Penggugat berpergian dengan orang lain, walaupun itu teman perempuan Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin lagi kepada Penggugat sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa sejak bulan September 2012 tersebut, Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, karena Penggugat telah meninggalkan rumah;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk hidup rukun lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak rukun;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) terbukti, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 05 Agustus 1988;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk menuntut talak *ba'in shughra* dari Tergugat adalah karena setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, maka sejak bulan Januari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah batin tanpa alasan yang jelas, cemburu buta, dan tidak senang bila Penggugat berjalan bersama teman atau keluarga Tergugat;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 002/Pdt.G/2013/PA.Mtk



Menimbang, bahwa sejak pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada bulan September 2012, maka sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat setelah diusir Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan kerabat Tergugat sebagai saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, terbukti dalam beberapa tahun terakhir ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu buta, sehingga Tergugat selalu tidak senang bila Penggugat pergi bersama dengan teman-teman Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi terbukti pula, bahwa akibat pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan September 2012 Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama yang sampai sekarang ini Penggugat hidup secara terpisah dari Tergugat tanpa saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka menurut pandangan Majelis Hakim, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu kembali menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sudah mempunyai alasan dan telah memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud





Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi petitum Penggugat pada angka (3) dan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mencatat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA BARAT** dan Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA BARAT** dan Kantor Urusan Agama **KOTA PANGKALPINANG**;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2013 Masehi/26 Rabiulawal 1434 Hijriah oleh Drs.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 002/Pdt.G/2013/PA.Mtk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kiagus Ishak Z.A. selaku Hakim Ketua Majelis, Rijlan Hasanuddin, Lc. dan Amiramza, S.H.I. selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

RIJLAN HASANUDDIN, Lc.

AMIRAMZA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

DAENG SIGOLO, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 391.000,-